

**KOMISI BANDING MEREK
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA**



**PUTUSAN
KOMISI BANDING MEREK
NOMOR :470/KBM/HKI/2025**

Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permintaan Banding dari **PT MEDION FARMA JAYA** beralamat di JL BABAKAN CIPARAY NO 282, Kota Bandung, Jawa Barat atas penolakan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual



terhadap permohonan pendaftaran Merek **KALVITA** Nomor Permohonan DID2024091770 berdasarkan Surat Pemberitahuan Penolakan tanggal 13 Maret 2025.

Majelis Komisi Banding Merek tersebut ;

Setelah membaca dan menelaah surat - surat yang berhubungan dengan permohonan banding ini;

Tentang Duduk Permasalahan

Mengutip Surat Pemberitahuan Penolakan Pendaftaran Merek



Nomor Permohonan DID2024091770 tertanggal 13 Maret 2025.

Bahwa dasar pokok dari penolakan dimaksud oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis karena merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya

KALVITA

dengan merek terdaftar di kelas 5 **KALVITA** Nomor IDM0011450414 milik Setiawan Tanudjaya beralamat di Jl. Gelong Baru Utara II/1A, RT 015/RW 007,

Kel. Tomang, Kec. Grogol Petamburan, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta atau dimohonkan lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa sejenis;



Membaca dan mencermati permohonan banding dari Pemohon Banding;

Bahwa Pemohon Banding keberatan terhadap penolakan permintaan pendaftaran merek tersebut berdasarkan alasan - alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :



- I. Bahwa permohonan banding merek Nomor DID2024091770 tidak mempunyai persamaan pada pokoknya dengan

KALVITA

Merek nomor Nomor IDM001145044 baik dari segi visual, penulisan, pengucapan dan konseptual;

- II. Bahwa terdapat adanya perbedaan visual dan konseptual antara



permohonan banding merek Nomor DID2024091770 yang memiliki susunan huruf berwarna putih dan merah dengan latar belakang coklat dan terdapat gambar ayam sedangkan merek pembanding

KALVITA

Nomor IDM001145044 hanya tulisan berwarna hitam;



- III. Bahwa permohonan banding merek Nomor DID2024091770 memproduksi obat yang diperuntukkan untuk hewan dimana obat hewan dijual di toko khusus untuk hewan sehingga tidak akan mungkin menemukan produk untuk manusia di toko tersebut

KALVITA

demikian pula sebaliknya, sedangkan merek pembanding

Nomor IDM001145044 memproduksi obat yang diperuntukkan untuk manusia;



IV. Bahwa berdasarkan alasan tersebut, Maka penolakan pendaftaran Merek



Nomor DID2024091770 tidak memenuhi ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;

Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang bahwa Surat Pemberitahuan Penolakan permintaan



Pendaftaran Merek Nomor DID2024091770 tertanggal 13 Maret 2025 telah diterima oleh Pemohon Banding dan Pemohon Banding telah mengajukan surat permintaan banding pada tanggal 22 Mei 2025.

Menimbang bahwa terhadap alasan - alasan serta keberatan - keberatan Pemohon Banding terhadap penolakan permohonan pendaftaran merek tersebut, Majelis Komisi Banding Merek yang bersidang untuk itu, mempertimbangkan sebagai berikut:

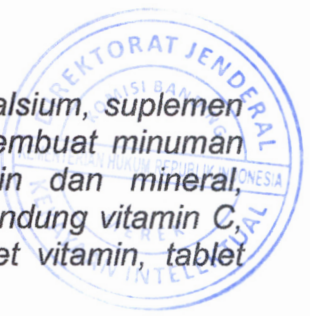


Menimbang bahwa permohonan banding Merek Nomor DID2024091770 diajukan untuk kelas 5 dengan jenis merek dagang " *obat-obatan untuk hewan, sediaan farmasi untuk hewan, vitamin untuk hewan* ";

KALVITA

Menimbang bahwa Merek pembanding Nomor IDM001145044 mengajukan permohonan di kelas 5 dengan jenis barang " *formulasi vitamin untuk konsumsi manusia, makanan suplemen vitamin dan mineral, minuman bervitamin, minuman suplemen gizi, Minuman yang mengandung vitamin, sediaan multivitamin, Sediaan-sediaan campuran vitamin, serbuk kalsium (suplemen), suplemen diet, suplemen nutrisi dan suplemen makanan, suplemen gizi dalam bentuk tablet, suplemen gizi terutama terdiri dari kalsium, suplemen kalsium, suplemen makanan dalam bentuk tablet, Suplemen*

makanan dan gizi, suplemen makanan terutama terdiri dari kalsium, suplemen vitamin cair, suplemen vitamin dalam bentuk tablet untuk membuat minuman effervescent ketika ditambahkan ke air, suplemen vitamin dan mineral, Suplemen vitamin, mineral dan nutrisi, Suplemen yang mengandung vitamin C, Suplement bernutrisi, Supplement yang berupa Tablet, tablet vitamin, tablet vitamin efervesen”;



Menimbang bahwa permohonan banding merek  Nomor DID2024091770 mempunyai persamaan bunyi ucapan dengan merek

KALVITA Nomor IDM001145044 meskipun memiliki huruf awal pembeding yang berbeda. Dalam hal ini perbedaan bunyi huruf C dan K pada awal kata di masing-masing merek tidak menimbulkan perbedaan bunyi yang jelas;

Menimbang bahwa secara visual permohonan banding merek



Nomor DID2024091770 memiliki unsur pembeda lain berupa lukisan ayam  yang dapat diasumsikan merujuk pada obyek pengguna produk sebagaimana jenis barang yang diajukan, sementara merek pembeding

KALVITA

Nomor IDM001145044 terdiri dari unsur kata saja yg bisa diasumsikan diperuntukkan untuk manusia walaupun tidak dijelaskan dalam uraian jenis barangnya apakah peruntukkannya benar untuk manusia saja atau ada produk yang diperuntukkan untuk hewan juga;

Menimbang bahwa jenis barang obat, dan vitamin yang diajukan



pemohon banding dalam permohonan merek  Nomor DID2024091770 merupakan jenis barang yang berada dalam kategori sejenis karena memiliki hubungan komplementer dan kesamaan tujuan, dimana obat digunakan untuk tujuan pengobatan sedangkan vitamin digunakan untuk membantu mempercepat proses penyembuhan baik digunakan pada manusia maupun pada hewan. Berkaitan dengan hal tersebut, beberapa jenis barang

yang terdaftar dalam merek pemarking **KALVITA** Nomor IDM001145044
yaitu *vitamin, sediaan campuran vitamin, tablet vitamin* dinilai identik dengan



jenis barang yang diajukan dalam permohonan banding merek Nomor DID2024091770 yaitu vitamin dan similar dengan jenis barang obat-obatan, sediaan farmasi walaupun diperuntukkan bagi hewan;

Menimbang bahwa argumen Pemohon banding yang menyatakan bahwa

KALVITA Nomor IDM001145044 hanya diperuntukkan bagi manusia, tidak sepenuhnya dapat diterima hanya karena tidak ada kata "hewan" yang tercantum dalam uraian jenis barangnya. Begitu juga dengan unsur lukisan ayam dalam permohonan



banding merek Nomor DID2024091770 tidak serta merta selalu dipersepsikan sebagai tanda yang mewakili peruntukkan produk yaitu ayam, karena kenyataannya ditemukan juga produk obat untuk manusia yang



menyertakan lukisan hewan dalam labelnya seperti merek **AYAM JAGO** nomor IDM000633611 yang terdaftar untuk jenis barang "jamu, sediaan farmasi, suplemen";

Menimbang bahwa secara keseluruhan potensi ketertarikan konsumen

akan keberadaan merek **KALVITA** dan  untuk jenis barang yang sebagiannya dinilai identik dan sebagiannya dinilai similar akan cukup besar karena setidaknya dapat mempengaruhi opini masyarakat yang menganggap keduanya berasal dari produsen yang sama;

Menimbang bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa dan memutus permohonan banding berkesimpulan bahwa tidak menerima seluruh jenis barang yang dimintakan pendaftarannya;

Demi rasa keadilan dan mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding ini:

MEMUTUSKAN

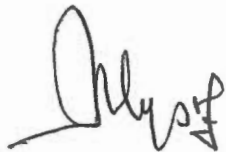
Menolak permohonan banding dari Pemohon Banding

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Komisi Banding Merek pada hari Jum'at , 28 Agustus 2025, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Komisi Banding Merek yang terdiri atas T. DIDIK TARYADI, S.H. sebagai Ketua, Dr. BUDIMAN N.P.D SINAGA, S.H., M.H. dan IRNIE MELA YUSNITA, S.S., M.H. sebagai Anggota.

Anggota



1. Dr. BUDIMAN N.P.D SINAGA, S.H., M.H.



2. IRNIE MELA YUSNITA, S.S., M.H.

Ketua



T. DIDIK TARYADI, S.H.

